



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGARAAN PROGRAM
MEMBANGUN SINERGI PENDIDIKAN BERBASIS HARMONIS
DI KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk peserta didik serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung tujuan pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai perlu mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan program membangun sinergi pendidikan berbasis harmonis;
 - c. bahwa program pendidikan membangun sinergi berbasis harmonis merupakan program pembelajaran kepada Peserta Didik terkait pendidikan moral, pendidikan etika, kepribadian, berkarakter dan keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di Kabupaten Sinjai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Membangun Sinergi Pendidikan Berbasis Harmonis di Kabupaten Sinjai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 60);
12. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM MEMBANGUN SINERGI PENDIDIKAN BERBASIS HARMONIS DI KABUPATEN SINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah/Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten Sinjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
7. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal, dan informal pada jenjang pendidikan anak usia dini.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK sesuai syarat-syarat yang ditentukan.
13. Tokoh Agama adalah Masyarakat yang merupakan pemuka agama yang memiliki kontribusi dalam agamanya, sehingga banyak dijadikan panutan dan teladan bagi masyarakat ataupun pemeluk agama yang dianutnya.
14. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah.
15. Sinergi Pendidikan adalah merupakan langkah kongkrit yang dilakukan komponen pendidikan dalam membangun kerjasama, kolaborasi pihak sekolah selaku pemerintah, keluarag dan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
16. Pendidikan berbasis harmonis adalah penyatuan konsep, pemikiran, persamaan persepsi dan keselarasan antara peserta didik, tenaga pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam pembentukan karakter peserta didik.
17. Hari Motivasi dan Inspirasi yang selanjutnya disingkat Harmonis adalah merupakan Hari Motivasi dan Inspirasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Masuk sekolah memotivasi dan menginspirasi peserta didik termasuk pihak sekolah.
18. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat suatu daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud pelaksanaan program membangun sinergi pendidikan berbasis harmonis adalah untuk membentuk generasi anak bangsa yang cerdas, terampil, cinta tanah air dan daerahnya, mandiri, mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur serta mampu mencapai cita-citanya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan program membangun sinergi pendidikan berbasis harmonis dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan model dan sumber pembelajaran yang memberi contoh kongkrit, keteladanan perilaku yang etis, bertanggungjawab, yang mencakup pembentukan dasar kepribadian melalui inspirasi Toga dan Tomas pada semua Tingkat Satuan Pendidikan se Kabupaten Sinjai;
- b. terbangunnya komitmen yang kuat oleh pihak sekolah untuk berkompotensi dalam rangka prestasi akademik dan non akademik;
- c. mewujudkan pendidikan moral/ahklak, pendidikan etika, pendidikan ketrampilan bagi peserta didik sebagai landasan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan sikap mandiri bagi peserta didik dalam menggapai cita-citanya dan menyelaraskan antara iman dan taqwa serta ilmu dan teknologi.
- e. terwujudnya otonomi sekolah dengan baik melalui evaluasi indikator pola manajemen berbasis sekolah yang menekankan kemandirian dan kreativitas sekolah;
- f. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
- h. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan mental dan spiritual peserta didik yang terintegrasi dengan aspek yang bersifat kurikuler.

Bagian Ketiga Manfaat

Pasal 4

Manfaat Peraturan Bupati ini adalah:

- a. bagi peserta didik:
 1. meningkatnya pendidikan moral, etika/karakter dan ketrampilan;

2. meningkatnya motivasi, minat belajar dan pendidikan agama disenangi dan dirindukan; dan
 3. menimbulkan kesenangan untuk melakukan dan memperagakan sesuatu secara langsung dan berlaku sportif.
- b. bagi pihak sekolah:
1. terwujudnya kreatifitas dan gagasan-gagasan inovasi yang menarik dan berguna terhadap peningkatan mutu pendidikan;
 2. terwujudnya otonomi sekolah dengan pola Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam melakukan tata kelola sekolahnya; dan
 3. meningkatnya kegiatan guru menjadi inspirasi serta teladan bagi anak didiknya.
- c. bagi masyarakat:
1. meningkatkan peran serta dalam proses pembangunan pendidikan selaku penanggungjawab pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional; dan
 2. meningkatkan peran serta dalam memberikan pertimbangan, dukungan, kontroling dan mediasi dengan pihak-pihak terkait.
- d. bagi Pemerintah Daerah:
1. meendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah; dan
 2. mendorong terselenggaranya program strategis Pemerintah Daerah di bidang pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. prinsip dan nilai dasar pelaksanaan pendidikan berbasis harmonis;
- b. tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- c. kewajiban sekolah dan peserta didik;
- d. tema dan jadwal pelaksanaan;
- e. pendanaan; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

BAB IV PRINSIP DAN NILAI DASAR PELAKSANAAN PENDIDIKAN BERBASIS HARMONIS

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 6

Prinsip pelaksanaan pendidikan berbasis harmonis dilaksanakan secara terintegrasi melalui waktu yang telah disesuaikan dengan jadwal pembelajaran di sekolah.

Bagian Kedua Nilai Dasar

Pasal 7

Pendidikan berbasis harmonis diselenggarakan dengan berpedoman kepada nilai dasar kearifan lokal yaitu:

- a. *Sisappareng deceng teng sisappareng ja* (saling memberi kebaikan);

- b. *Siruimenre Teng sirui no* (saling bantu membantu tidak saling mencelakakan); dan
- c. *malilusipakainge malisiparappe Sipakalebbi Sipakatau* (yang lupa diri diingatkan, yang hanyut diselamatkan).

BAB V TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT

Bagian Kesatu Tokoh Agama

Pasal 8

Tokoh Agama yang dilibatkan dalam pelaksanaan Pendidikan Berbasis Harmonis yaitu:

- a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai;
- b. Forum Muballigh Kabupaten Sinjai;
- c. Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Sinjai;
- d. Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kecamatan se Kabupaten Sinjai; dan
- e. Wanita Salimah Kabupaten Sinjai.

Bagian Kedua Tokoh Masyarakat

Pasal 9

Tokoh Masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan Pendidikan Berbasis Harmonis yaitu:

- a. Aparat Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten;
- b. Aparat Pemerintah Daerah Tingkat Kecamatan;
- c. Aparat Pemerintah Daerah Tingkat Kelurahan dan Desa;
- d. seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah;
- e. Alumni dari sekolah yang bersangkutan;
- f. relawan Inspirasi Terdidik Kabupaten Sinjai;
- g. relawan Teknologi Informasi Komunikasi Kabupaten Sinjai; dan
- h. seseorang yang diundang oleh pihak sekolah yang memiliki kompetensi sesuai dan relevan dengan tujuan pembelajaran di sekolah.

BAB VI KEWAJIBAN SEKOLAH DAN PESERTA DIDIK

Pasal 10

Kepala Sekolah bertanggung jawab atas pelaksanaan program membangun sinergi pendidikan berbasis harmonis.

Pasal 11

Kepala Sekolah dan Tenaga Pendidik berkewajiban untuk memantau dan mengevaluasi secara terus menerus kegiatan program membangun sinergi pendidikan berbasis harmonis.

Pasal 12

Orang tua Peserta Didik dan masyarakat wajib mengawasi pelaksanaan kegiatan program membangun sinergi pendidikan berbasis harmonis.

BAB VII
TEMA DAN JADWAL PELAKSANAAN

Pasal 13

Tema pelaksanaan program membangun sinergi pendidikan berbasis harmonis adalah “Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Masuk Sekolah Inspirasi *Manjacimacca* (menjadi pintar)”.

Pasal 14

- (1) pelaksanaan program membangun sinergi pendidikan berbasis harmonis dilaksanakan maksimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun/diatur oleh pihak sekolah dan disepakati antara pihak sekolah dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Pedoman/Petunjuk teknis Penyelenggaraan program membangun sinergi Pendidikan Berbasis Harmonis di Kabupaten Sinjai.

Pasal 15

- (1) Tokoh agama memberikan pembelajaran tentang karakter moral melalui simulasi dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Tokoh masyarakat memberikan pembelajaran dan memotivasi tentang karakter kinerja.

Pasal 16

- (1) Nilai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan dengan nilai mata pelajaran yang berkenaan dengan konten kegiatan dimaksud.
- (2) Hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran oleh Tokoh Agama oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dituangkan ke dalam format laporan tertulis secara terpisah dari buku laporan pendidikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku laporan pendidikan agama.

Pasal 17

- (1) Bagi Peserta Didik yang beragama non Islam dapat melaksanakan kegiatan peribadatan yang sejenis menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

- (2) Pelaksanaan kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan mata pelajaran agama Peserta Didik masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh pihak sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan untuk penyelenggaraan program membangun sinergi pendidikan berbasis harmonis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /atau anggaran lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Pembinaan program membangun sinergi pendidikan berbasis harmonis dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah/ Dinas yang membidangi pendidikan.

Pasal 21

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan program membangun sinergi pendidikan berbasis harmonis pada tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Kepala Dinas dan pada tingkat Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan dan Pengawas Sekolah.
- (2) Kepala Dinas mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Dinas melakukan evaluasi atas pelaksanaan program membangun sinergi pendidikan berbasis harmonis dan menyampaikan saran perbaikan atas pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

Pasal 22

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Peraturan Bupati kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI SINJAI,

ttd.

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd.

H. TAIYEB A MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2016 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM



LUTMAN DAHLAN, S. IP., M. Si

Pangkat: Pembina